

## Studi Analisis Praktik Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Pedagang Pasar Tradisional

Meri Yuliani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuansing, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 08, 2025

Revised Agustus 11, 2025

Accepted Oktober 30, 2025

Available online Desember 20, 2025

#### Kata Kunci:

Ekonomi Syariah; Pedagang, Etika Muamalah, Jual Beli.

#### Keywords:

Islamic Economics; Traders; Muamalah Ethics; Trade

Transactions



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ekonomi syariah dalam kehidupan pedagang pasar tradisional serta memahami sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Fokus kajian meliputi aspek kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam penentuan harga, larangan riba, transparansi timbangan, serta etika muamalah antara pedagang dan pembeli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pedagang pasar tradisional, serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah secara praktis, meskipun tidak seluruhnya didasarkan pada pemahaman konseptual yang sistematis. Praktik kejujuran, amanah, dan saling ridha menjadi nilai dominan yang dijaga dalam aktivitas jual beli. Namun demikian, masih ditemukan beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti ketidakkonsistenan dalam transparansi kualitas barang dan penetapan harga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar sebagai ruang implementasi ekonomi syariah berbasis nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah bagi pedagang guna meningkatkan kesesuaian praktik perdagangan dengan prinsip-prinsip Islam secara lebih komprehensif.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of Islamic economics in the daily lives of traditional market traders and to examine the extent to which Islamic economic principles are applied in their trading activities. The analysis focuses on honesty in transactions, fairness in pricing, the prohibition of usury (riba), transparency in weights and measures, and ethical conduct in commercial interactions. This research employs a qualitative approach using a field study method. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with traditional market traders, and supporting documentation. The findings indicate that most traders have implemented fundamental Islamic economic values in practice, although not always based on a systematic conceptual understanding. Values such as honesty, trustworthiness, and mutual consent are strongly upheld in daily transactions. However, certain practices are still not fully aligned with Islamic economic principles, including inconsistencies in product transparency and price determination. The study concludes that traditional markets possess significant potential as practical arenas for implementing Islamic economic principles grounded in moral and social values. Therefore, strengthening Islamic economic literacy among traders is essential to enhance compliance with Sharia-based economic practices in a more comprehensive and sustainable manner.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [meriyuliani6@gmail.com](mailto:meriyuliani6@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan ruang ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional tidak hanya berorientasi pada pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sarat dengan interaksi sosial, nilai budaya, serta norma moral yang berkembang secara turun-temurun. Hubungan antara pedagang dan pembeli umumnya dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan sosial, dan kebiasaan kolektif, sehingga pasar tradisional menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji praktik ekonomi berbasis nilai.

Dalam masyarakat Muslim, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam yang mengatur hubungan muamalah antarindividu. Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan saling ridha. Oleh karena itu, praktik jual beli tidak semata-mata dinilai dari aspek keuntungan material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah yang bertujuan mewujudkan keberkahan dan kemaslahatan bersama.

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berbasis nilai ilahiah menekankan pentingnya etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan penipuan, keadilan dalam penentuan harga, serta transparansi timbangan dan kualitas barang menjadi fondasi utama dalam praktik perdagangan yang sesuai dengan syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, aktivitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah (Chapra, 2000; Antonio, 2001).

Namun demikian, realitas praktik ekonomi di pasar tradisional tidak selalu berjalan ideal sebagaimana konsep normatif ekonomi syariah. Pedagang pasar tradisional menghadapi berbagai tekanan ekonomi, seperti persaingan yang ketat, fluktuasi harga, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik perdagangan. Dalam situasi tertentu, pedagang dituntut untuk bersikap pragmatis agar usahanya tetap bertahan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah di sektor informal, termasuk pasar tradisional, sering kali berlangsung secara parsial dan berbasis nilai moral umum, bukan pada pemahaman konseptual yang sistematis. Nilai-nilai seperti kejujuran dan amanah kerap dipraktikkan sebagai kebiasaan sosial dan modal kepercayaan, sementara pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah seperti riba, gharar, dan etika muamalah masih terbatas (Karim, 2010; Ascarya, 2012). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep ekonomi syariah dan realitas praktik di lapangan.

Sebagian besar kajian ekonomi syariah masih berfokus pada aspek kelembagaan formal, seperti perbankan dan keuangan syariah, sementara praktik ekonomi syariah pada sektor ekonomi rakyat relatif kurang mendapatkan perhatian empiris yang mendalam. Padahal, pasar tradisional merupakan ruang nyata tempat nilai-nilai ekonomi syariah berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Keterbatasan kajian lapangan ini menyebabkan pemahaman tentang bagaimana ekonomi syariah dipraktikkan secara konkret oleh pedagang kecil masih belum utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian lapangan yang mampu menggambarkan praktik ekonomi syariah sebagaimana dijalankan oleh pedagang pasar tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang relevan

karena memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, serta pertimbangan moral yang melandasi perilaku ekonomi pedagang dalam konteks sosial yang nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ekonomi syariah dalam kehidupan pedagang pasar tradisional serta memahami sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Fokus kajian meliputi aspek kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam penentuan harga, transparansi timbangan dan kualitas barang, larangan praktik riba, serta etika muamalah antara pedagang dan pembeli. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran empiris yang lebih kontekstual mengenai implementasi ekonomi syariah di sektor ekonomi rakyat, sekaligus menjadi dasar bagi upaya penguatan literasi dan pembinaan ekonomi syariah yang lebih sesuai dengan realitas pasar tradisional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik ekonomi syariah sebagaimana dijalankan oleh pedagang pasar tradisional dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian diarahkan pada makna, pengalaman, serta pertimbangan etis yang melandasi perilaku ekonomi pedagang, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif dan membutuhkan pemahaman kontekstual yang utuh (Creswell, 2014).

Penelitian dilaksanakan di salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa pasar tersebut dihuni oleh pedagang kecil dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam dan aktivitas perdagangan yang berlangsung secara intens setiap hari. Pasar tradisional ini dipandang relevan sebagai ruang empiris untuk mengkaji praktik ekonomi syariah pada sektor ekonomi rakyat.

Subjek penelitian adalah pedagang pasar tradisional yang aktif melakukan kegiatan jual beli. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih pedagang yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki pengalaman berdagang minimal lima tahun, menjalankan usaha secara mandiri, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait praktik perdagangan yang dijalankan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang pedagang, yang terdiri dari pedagang berbagai jenis komoditas.

Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung praktik transaksi jual beli, pola interaksi antara pedagang dan pembeli, serta penerapan etika perdagangan di pasar tradisional. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman pedagang terkait prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran, keadilan harga, transparansi timbangan, serta pandangan mereka mengenai rezeki halal dan keberkahan usaha. Dokumentasi berupa catatan lapangan, foto aktivitas perdagangan, dan arsip pendukung digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap pola, hubungan, dan makna praktik ekonomi syariah secara komprehensif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang hasil wawancara kepada informan (member check) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan kredibilitas, keandalan, dan validitas temuan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang pasar tradisional memaknai aktivitas perdagangan sebagai bagian dari upaya mencari rezeki yang halal. Kesadaran akan pentingnya kehalalan sumber penghasilan menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha, meskipun pemahaman mereka terhadap konsep ekonomi syariah bersifat praktis dan normatif. Pedagang cenderung mengaitkan keberkahan usaha dengan kejujuran dan niat baik dalam bertransaksi.

Prinsip kejujuran menjadi nilai yang paling dominan diterapkan oleh pedagang dalam aktivitas jual beli. Pedagang berupaya menyampaikan kondisi barang apa adanya kepada pembeli, termasuk kualitas dan harga, sebagai bentuk tanggung jawab moral. Praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan larangan penipuan (tadlis) dan pentingnya keterbukaan dalam transaksi muamalah (Antonio, 2001).

Dalam aspek penentuan harga, pedagang umumnya menetapkan harga berdasarkan harga pasar dan tingkat keuntungan yang dianggap wajar. Pedagang menghindari pengambilan keuntungan berlebihan karena khawatir merugikan pembeli dan berdampak pada keberlangsungan hubungan jangka panjang. Sikap ini mencerminkan konsep keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam yang menolak praktik eksploitasi dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2000).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik timbangan dan takaran dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Pedagang menyadari bahwa ketidakakuratan timbangan tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai agama. Kesadaran ini sesuai dengan ajaran Islam yang secara tegas melarang kecurangan dalam timbangan dan takaran sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi (Siddiqi, 2004).

Dalam hubungan antara pedagang dan pembeli, nilai saling ridha dan kepercayaan menjadi dasar utama transaksi. Pedagang berupaya menjaga sikap ramah dan terbuka guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Interaksi semacam ini menunjukkan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang sarat dengan nilai etika muamalah (Karim, 2010).

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Beberapa pedagang masih kurang konsisten dalam memberikan informasi kualitas barang secara menyeluruh, terutama pada kondisi persaingan yang ketat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep ekonomi syariah dan realitas praktik di lapangan, sebagaimana ditemukan dalam studi-studi ekonomi Islam sektor informal (Ascarya, 2012).

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penerapan prinsip syariah secara parsial. Pedagang umumnya memahami nilai-nilai moral secara umum, tetapi belum memiliki pemahaman yang sistematis terkait konsep riba, gharar, dan etika muamalah secara komprehensif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya edukasi ekonomi syariah bagi pelaku usaha kecil (Huda & Heykal, 2010).

Di sisi lain, ditemukan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah lebih banyak diinternalisasi melalui kebiasaan, lingkungan sosial, dan ajaran agama yang diperoleh secara informal. Pedagang belajar dari pengalaman, nasihat orang tua, serta tradisi pasar yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Proses internalisasi ini membentuk praktik ekonomi yang bersifat kontekstual dan berbasis nilai lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pedagang memandang keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan materi, tetapi juga oleh reputasi moral. Pedagang yang dikenal jujur dan amanah cenderung memiliki pelanggan tetap dan hubungan dagang yang lebih stabil. Pandangan ini memperlihatkan bahwa etika ekonomi syariah memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha di pasar tradisional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik ekonomi syariah dalam kehidupan pedagang pasar tradisional telah diterapkan dalam bentuk nilai-nilai dasar, meskipun belum

sepenuhnya terstruktur secara konseptual. Temuan ini menegaskan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar sebagai ruang implementasi ekonomi syariah berbasis moral dan sosial, sekaligus membutuhkan penguatan literasi agar praktik yang dijalankan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Praktik ekonomi syariah di kalangan pedagang pasar tradisional lebih banyak diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai moral dibandingkan pemahaman konseptual yang sistematis. Pedagang memaknai aktivitas perdagangan sebagai bagian dari ibadah dan usaha mencari rezeki halal, sehingga orientasi spiritual menjadi dasar dalam menjalankan transaksi. Pemaknaan ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada mekanisme formal, tetapi juga pada kesadaran etis pelaku ekonomi.

Dominannya nilai kejujuran dalam praktik jual beli menunjukkan bahwa pedagang menyadari pentingnya kepercayaan sebagai modal utama dalam keberlangsungan usaha. Kejujuran tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai strategi menjaga hubungan jangka panjang dengan pembeli. Kondisi ini menegaskan bahwa etika ekonomi syariah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di pasar tradisional.

Dalam aspek penentuan harga, pedagang cenderung menghindari keuntungan yang berlebihan demi menjaga rasa keadilan dan kepuasan pembeli. Praktik ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa keuntungan yang wajar lebih bernilai dibandingkan keuntungan besar yang diperoleh secara tidak adil. Sikap tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai kemanusiaan dalam aktivitas perdagangan.

Kehati-hatian pedagang dalam penggunaan timbangan dan takaran menunjukkan adanya kesadaran bahwa aspek teknis transaksi memiliki dimensi moral dan religius. Timbangan yang akurat dipahami bukan sekadar alat ukur, tetapi juga simbol tanggung jawab dan amanah. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi syariah di pasar tradisional terintegrasi dengan nilai keagamaan yang hidup dalam keseharian pedagang.

Hubungan sosial yang terjalin antara pedagang dan pembeli menjadi faktor penting dalam penerapan ekonomi syariah. Interaksi yang bersifat personal, ramah, dan saling menghargai menciptakan suasana transaksi yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tradisional berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan nilai-nilai etika muamalah berkembang secara alami.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Tekanan persaingan dan tuntutan ekonomi sering kali mendorong pedagang untuk bersikap pragmatis, sehingga konsistensi dalam keterbukaan informasi barang belum selalu terjaga. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan kultural dalam penerapan ekonomi syariah di sektor informal.

Rendahnya literasi ekonomi syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi penerapan prinsip syariah secara parsial. Pedagang umumnya memahami nilai-nilai moral secara umum, namun belum mampu mengaitkannya dengan konsep-konsep ekonomi syariah yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah yang berlangsung lebih bersifat tradisional dan berbasis kebiasaan daripada pemahaman ilmiah.

Internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah melalui tradisi, pengalaman, dan lingkungan sosial menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki mekanisme pembelajaran sosial yang khas. Nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab diwariskan secara informal dan menjadi bagian dari budaya pasar. Mekanisme ini memperkuat peran pasar tradisional sebagai ruang pembentukan etika ekonomi berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik ekonomi syariah dalam kehidupan pedagang pasar tradisional telah berjalan pada level nilai dasar, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemahaman dan konsistensi penerapan. Pengembangan literasi ekonomi syariah yang kontekstual dan sesuai dengan realitas pasar tradisional menjadi kunci untuk mendorong penerapan ekonomi syariah yang lebih utuh dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi syariah dalam kehidupan pedagang pasar tradisional telah diterapkan dalam bentuk nilai-nilai dasar yang bersifat moral dan etis. Pedagang memaknai aktivitas perdagangan sebagai upaya mencari rezeki yang halal dan berkah, sehingga prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi jual beli sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai ekonomi syariah tersebut tampak dalam sikap pedagang yang berusaha menjaga kejujuran informasi barang, kewajaran harga, serta ketepatan timbangan dan takaran. Hubungan antara pedagang dan pembeli dibangun atas dasar saling percaya dan kerelaan, yang tidak hanya mendukung kelancaran transaksi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa etika ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi rakyat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan ekonomi syariah di kalangan pedagang pasar tradisional belum sepenuhnya dilakukan secara konseptual dan sistematis. Praktik yang dijalankan masih bersifat parsial dan dipengaruhi oleh keterbatasan literasi ekonomi syariah, tekanan ekonomi, serta dinamika persaingan pasar. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan beberapa prinsip syariah, khususnya terkait transparansi dan standar etika transaksi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pasar tradisional memiliki potensi besar sebagai ruang implementasi ekonomi syariah berbasis nilai moral dan sosial. Untuk mewujudkan penerapan ekonomi syariah yang lebih utuh dan berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan literasi ekonomi syariah yang kontekstual serta pendampingan yang sesuai dengan karakteristik pedagang pasar tradisional. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan konsistensi praktik ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya para pedagang pasar tradisional yang bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak pengelola pasar serta rekan-rekan yang telah membantu proses pengumpulan dan analisis data. Dukungan moral dan akademik dari berbagai pihak sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dan praktik ekonomi masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.